

PERNYATAAN  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI  
*MUSYARAKAH*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**PSAK No.  
106**

**PERNYATAAN  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



**AKUNTANSI  
MUSYARAKAH**

Hak cipta © 2007, Ikatan Akuntan Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982

tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Graha Akuntan

Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta 10310

Telp. : (021) 3190-4232

Fax. : (021) 724-5078

email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

website: <http://www.iaiglobal.or.id>

*Cetakan Pertama*

Juni 2007

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 106: Akuntansi *Musyarakah* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007.

**Jakarta, 27 Juni 2007**  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>01 - 12</b>
Tujuan .....	01
Ruang Lingkup .....	02 - 03
Definisi .....	04
Karakteristik .....	05 – 12
<b>PENGAKUAN DAN PENGUKURAN .....</b>	<b>13</b>
<b>AKUNTANSI UNTUK MITRA AKTIF .....</b>	<b>14 – 26</b>
Pada Saat Akad .....	14 – 19
Selama Akad .....	20 – 21
Akhir Akad .....	33
Pengakuan Hasil Usaha .....	34
<b>PENYAJIAN .....</b>	<b>35 – 36</b>
<b>PENGUNGKAPAN .....</b>	<b>37</b>
<b>KETENTUAN TRANSISI .....</b>	<b>38</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF .....</b>	<b>39</b>
<b>PENARIKAN .....</b>	<b>40</b>

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**  
2 **NO. 106**

3  
4 **AKUNTANSI *MUSYARAKAH***

5  
6 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*  
7 *adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca*  
8 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*  
9 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*  
10 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*  
11 *(immaterial items).*

12  
13  
14 **PENDAHULUAN**

15  
16 **Tujuan**

17  
18 1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,  
19 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi  
20 *musyarakah.*

21  
22 **Ruang Lingkup**

23  
24 2. *Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang*  
25 *melakukan transaksi musyarakah.*

26  
27 3. *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan*  
28 *perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang*  
29 *menggunakan akad musyarakah.*

30  
31 **Definisi**

32  
33 4. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang*  
34 *digunakan dalam Pernyataan ini:*

35  
36 *Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak*  
37 *atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-*  
38 *masing pihak memberikan kontribusi dana dengan*

1 *ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan*  
2 *kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi*  
3 *kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset*  
4 *nonkas yang diperkenankan oleh syariah.*

5

6 **Musyarakah permanen** *adalah musyarakah dengan*  
7 *ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad*  
8 *dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.*

9

10 **Musyarakah menurun** (musyarakah mutanaqisha) *adalah*  
11 *musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu*  
12 *mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra*  
13 *lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada*  
14 *akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik*  
15 *penuh usaha tersebut.*

16

17 **Mitra aktif** *adalah mitra yang mengelola usaha*  
18 *musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak*  
19 *lain atas nama mitra tersebut.*

20

21 **Mitra pasif** *adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha*  
22 **musyarakah.**

23

## 24 **Karakteristik**

25

26 5. Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana  
27 untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik  
28 usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah  
29 satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil  
30 yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus  
31 kepada mitra lain.

32

33 6. Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk  
34 kas, setara kas, atau aset nonkas.

35

36 7. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra  
37 lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk  
38 menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang

- 1 disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan  
2 yang disengaja adalah:
- 3 (a) pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan  
4 dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan  
5 operasional; atau
  - 6 (b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

7  
8 8. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang  
9 bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan  
10 berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.

11  
12 9. Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para  
13 mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan  
14 (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang  
15 disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan  
16 secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik  
17 berupa kas maupun aset nonkas).

18  
19 10. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai  
20 lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra  
21 tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk  
22 dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa  
23 pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya  
24 atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.

25  
26 11. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan  
27 berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang  
28 diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang  
29 disalurkan.

30  
31 12. Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan  
32 transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang  
33 dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri.

## 34 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

35  
36  
37 **13. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha**  
38 ***musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil,***

1 *maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha*  
2 *musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang*  
3 *terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.*

4

## 5 **AKUNTANSI UNTUK MITRA AKTIF**

6

### 7 **Pada Saat Akad**

8

9 *14. Investasi musyarakah diakui pada saat*  
10 *penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha*  
11 *musyarakah.*

12

13 *15. Pengukuran investasi musyarakah:*

14 *(a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang*  
15 *diserahkan; dan*

16 *(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar*  
17 *dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai*  
18 *buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai*  
19 *selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas.*  
20 *Selisih penilaian aset musyarakah tersebut*  
21 *diamortisasi selama masa akad musyarakah.*

22

23 *16. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai*  
24 *sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan*  
25 *yang mencerminkan:*

26 *(a) penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis;*  
27 *ditambah dengan*

28 *(b) penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian*  
29 *kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha*  
30 *musyarakah.*

31

32 *17. Jika proses penilaian pada nilai wajar*  
33 *menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai*  
34 *ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas*  
35 *musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar*  
36 *disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.*

37

38

1       **18. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah**  
2 *(misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui*  
3 *sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada*  
4 *persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.*

5

6       **19. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif**  
7 *(misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi*  
8 *musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer*  
9 *sebesar:*

10 *(a) dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang*  
11 *diterima; dan*

12 *(b) dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai*  
13 *wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama*  
14 *umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan*  
15 *dikembalikan kepada mitra pasif.*

16

17 **Selama Akad**

18

19       **20. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah**  
20 *dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad*  
21 *dinilai sebesar:*

22 *(a) jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah*  
23 *pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika*  
24 *ada); atau*

25 *(b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat*  
26 *penyerahan untuk usaha musyarakah setelah*  
27 *dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).*

28

29       **21. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah**  
30 *menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara*  
31 *bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset*  
32 *nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada*  
33 *awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah*  
34 *temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan*  
35 *dikurangi kerugian (jika ada).*

36

37

38

**1 Akhir Akad**

2

3 **22. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah**  
4 **yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui**  
5 **sebagai kewajiban.**

6

**7 Pengakuan Hasil Usaha**

8

9 **23. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi**  
10 **hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan**  
11 **kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah.**  
12 **Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui**  
13 **sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan**  
14 **kewajiban.**

15

16 **24. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai**  
17 **dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi**  
18 **nilai aset musyarakah.**

19

20 **25. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan**  
21 **mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut**  
22 **ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha**  
23 **musyarakah.**

24

25 **26. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam**  
26 **praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas**  
27 **realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif**  
28 **atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.**

29

**30 AKUNTANSI UNTUK MITRA PASIF**

31

**32 Pada Saat Akad**

33

34 **27. Investasi musyarakah diakui pada saat**  
35 **pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada**  
36 **mitra aktif.**

37

38

1       **28. Pengukuran investasi musyarakah:**

2       **(a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang**  
3       **dibayarkan; dan**

4       **(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar**  
5       **dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai**  
6       **tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui**  
7       **sebagai:**

8       **(i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama**  
9       **masa akad; atau**

10      **(ii) kerugian pada saat terjadinya.**

11

12      **29. Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan**  
13      **nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya**  
14      **sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan,**  
15      **dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika**  
16      **ada).**

17

18      **30. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah**  
19      **(misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui**  
20      **sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada**  
21      **persetujuan dari seluruh mitra.**

22

23      **Selama Akad**

24

25      **31. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah**  
26      **dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad**  
27      **dinilai sebesar:**

28      **(a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah**  
29      **pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika**  
30      **ada); atau**

31      **(b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat**  
32      **penyerahan untuk usaha musyarakah setelah**  
33      **dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).**

34

35      **32. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah**  
36      **menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara**  
37      **bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan**  
38      **untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi**

1 *jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika*  
2 *ada).*

3

4 **Akhir Akad**

5

6 *33. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah*  
7 *yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai*  
8 *piutang.*

9

10 **Pengakuan Hasil Usaha**

11

12 *34. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui*  
13 *sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan*  
14 *kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi*  
15 *dana.*

16

17 **PENYAJIAN**

18

19 *35. Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut*  
20 *yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan*  
21 *keuangan:*

22 (a) *Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif*  
23 *dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai*  
24 *investasi musyarakah;*

25 (b) *Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif*  
26 *disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk;*

27 (c) *Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan*  
28 *sebagai unsur ekuitas.*

29

30 *36. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut*  
31 *yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan*  
32 *keuangan:*

33 (a) *Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra*  
34 *aktif disajikan sebagai investasi musyarakah;*

35 (b) *Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset*  
36 *nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan*  
37 *sebagai pos lawan (contra account) dari investasi*  
38 *musyarakah.*

**1 PENGUNGKAPAN**

2

3 *37. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait*  
4 *transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:*

5 *(a) isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti*  
6 *porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha*  
7 *musyarakah, dan lain-lain;*

8 *(b) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan*

9 *(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:*  
10 **Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

11

**12 KETENTUAN TRANSISI**

13

14 *38. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk*  
15 *transaksi musyarakah yang terjadi setelah tanggal efektif.*  
16 *Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan*  
17 *maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini*  
18 *secara retrospektif.*

19

**20 TANGGAL EFEKTIF**

21

22 *39. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan*  
23 *penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada*  
24 *atau setelah tanggal 1 Januari 2008.*

25

**26 PENARIKAN**

27

28 *40. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi*  
29 *Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan,*  
30 *pengukuran, penyajian, dan pengungkapan musyarakah.*

31

32

33

34

35

36

37

38